

Nomor : 300/PM.00.02/K.JI-30/11/2024

20 November 2024

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Yth. KPU KOTA BATU

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Tahapan Kampanye Metode Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu memberikan Imbauan kepada KPU Kota Batu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon secara profesional dan berkeadilan;
2. Menyiarkan pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon secara luas, baik melalui saluran informasi resmi lembaga maupun lembaga penyiaran publik;
3. Memilih dan menetapkan lokasi pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon yang aksesibilitas dan memadai;
4. Menentukan moderator pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon dengan memprioritaskan dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon
5. Dalam menentukan moderator pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon, memperhatikan masukan dan tanggapan dari tim kampanye;
6. Memastikan moderator pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka tidak memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon;
7. Melibatkan masyarakat sebagai partisipan dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon, khususnya penyandang disabilitas;
8. Dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka, KPU Kota Batu memastikan ketertiban dan kondusifitas dari pendukung Pasangan Calon;
9. KPU Kota Batu memastikan kapasitas ruangan dengan jumlah undangan dan jumlah pendukung Pasangan Calon.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Ketua,
SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.